

**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN
TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN
(Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**AGUNG JUPRIANDI
NPM. 1806200063**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PTIAkred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2022, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGUNG JUPRIANDI
NPM : 1806200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN (Studi Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. MHD. NASIR SITOMPUL, SH., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AGUNG JUPRIANDI
NPM : 1806200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN (Studi Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)

PENDAFTARAN : 07 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H
NIDN. 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGUNG JUPRIANDI
NPM : 1806200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN
TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN (Studi
Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH., M.H
NIDN. 0118097203



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AGUNG JUPRIANDI
NPM : 1806200063
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN
TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN
(Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,




AGUNG JUPRIANDI

NPM. 1806200063



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AGUNG JUPIRANDI
NPM : 1806200063
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNCTIONKAN (Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)
PEMBIMBING : MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-9-2022	Bimbingan Judul	
16-9-2022	Perbaiki Tujuan masalah	
21-9-2022	perbaiki penulisan	
26-9-2022	perbaiki Tujuan masalah	
28-9-2022	Perbaiki Bab I	
30-9-2022	Perbaiki Bab III	
03-10-2022	Perbaiki metode Penelitian	
05-10-2022	Perbaiki kembali	
07-10-2022	Beda buku	
07-10-2022	ACC utk Pengerjaan	

Diketahui Dekan
A.M. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN

(Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)

AGUNG JUPRIANDI

NPM. 1806200063

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak dilakukan pendaftaran wakaf, harta benda wakaf yang tidak terpelihara atau terlantar, beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum, penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan masih banyak lainnya. Banyak faktor yang mendorong terjadinya gugatan atas tanah sebagai harta wakaf karena tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus gugatan terhadap beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum terdapat dalam Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Adapun penelitian ini untuk mengetahui hukum positif di Indonesia mengatur tentang dialihfungsikan tanah wakaf, mekanisme dialihfungsikan tanah wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, serta analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum positif di Indonesia mengatur tentang dialihfungsikan tanah wakaf dimana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Mekanisme dialihfungsikan tanah wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, Tergugat VI telah melakukan perubahan Hak pada Sertifikat Nomor 3355 Tahun 1993. Analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, dimana berdasarkan dari fakta hukum pada pertimbangan hakim bahwa terbukti dengan jelas perbuatan tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana tanah Sertifikat Nomor 3355 adalah tanah wakaf dari wakif Kamuk Ranggan kepada Nazhir perorangan H. Abdul hadi Karimy dan telah terbukti pula Penggugat adalah Nazhir Pengganti dalam perkara *aquo*, oleh karenanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus diserahkan kepada Penggugat selaku Nazhir Pengganti.

Kata Kunci: Wakaf, Pembatalan Tanah Wakaf, Alih Fungsikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN (Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Oktober 2022
Penulis,

AGUNG JUPRIANDI

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	17

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf.....	18
B. Pengaturan Wakaf.....	20
C. Wakaf Yang Dialihfungsikan.....	26

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Tentang Dialihfungsikan Tanah Wakaf	34
B. Mekanisme Dialihfungsikan Tanah Wakaf Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	41
C. Analisis Putusan Hakim Dalam Membatalkan Dialihfungsikan Tanah Wakaf Terkait Pada Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu tindakan menyerahkan sebagian harta benda yang dimiliki oleh seseorang untuk digunakan guna kepentingan umum, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan maupun kesehatan. Dalam hukum Islam wakaf adalah melepaskan kepemilikan atas harta yang dapat bermanfaat dengan tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok (organisasi) agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syari'at, dalam waktu selama-lamanya.¹

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah. Oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapapun. Islam telah mengatur hal-hal tentang wakaf baik dalam syarat dan rukun maupun dalam pelaksanaannya dalam rangka untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial yang manfaatnya dapat dinikmati bersama-sama. Namun dalam kenyataannya masyarakat kita banyak yang belum mengetahui hal tersebut dan melakukan wakaf sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, dengan kata lain pelaksanaan wakaf masih belum tertib dan efisien.

¹ Haryono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Telah Diatas Namakan Pihak Ke Ii (Penerima Wakaf) Di Dukuh Nglindungan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No.1, April 2019, halaman. 3.

Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi wakaf sosial. Dasar hukum perwakafan tanah milik pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.²

Di Indonesia, pranata perwakafan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara historis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan dapat dibedakan menjadi dua yaitu peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Belanda, dan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia.

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini berbunyi:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.³

² Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, halaman 134.

³ Jaharuddin. 2020. *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, halaman 56.

Pada ayat (3) memberikan amanah yang sangat jelas bahwa Perwakafan tanah milik, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun karena kondisi pembangunan hukum nasional di Indonesia berjalan sangat lambat, maka baru 17 tahun kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dikeluarkan. Kondisi ini mampu menjelaskan bahwa mengapa sampai sekarangpun, berbicara tentang Wakaf maka sebagian besar masyarakat awam akan langsung membayangkan wakaf tanah. Dengan demikian sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang perwakafan tanah milik, tidak dijelaskan dengan rinci apa itu pengertian Wakaf tanah milik, fungsi wakaf, unsur-unsur dan syarat-syarat Wakaf, tata cara perwakafan serta pendaftaran benda Wakaf, baru setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.⁴

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, dinyatakan bahwa pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan Wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain), dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi, benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris nazhir. Kejadian-kejadian tersebut di atas menimbulkan

⁴ *Ibid.*, halaman 57.

keresahan dikalangan umat beragama. Dan menjurus ke arah antipati. Di lain pihak banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya, sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari umat Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama.⁵

Tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara. Perwakafan tanah milik harus dilakukan atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Selain manusia, badan hukum juga dapat melakukan perwakafan tanah milik, tetapi hanya badan hukum tertentu yang menguasai tanah hak milik yang dapat mewakafkan tanah miliknya. Badan hukum yang dimaksud adalah bank pemerintah, lembaga keagamaan, dan badan sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). PPAIW kemudian menuangkan ikrar wakaf ke dalam Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrar wakaf, wakif harus membawa dan menyerahkan surat-surat kepada PPAIAW sebagai berikut:

1. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

⁵ *Ibid.*, halaman 57-58

2. Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
3. Surat keterangan pendaftaran tanah.
4. Izin dari bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria.⁶

PPAIW atas nama nazir akan mengajukan permohonan kepada bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut. Kemudian bupati atau walikota melalui Kepala Subdirektorat Agraria akan mencatat perwakafan tanah milik pada buku tanah dan sertifikatnya. Apabila tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat, akan dibuatkan sertifikatnya terlebih dahulu. Nazir kemudian melaporkan selesainya perwakafan ke Kantor Departemen Agama.⁷

Banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini. Bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maupun Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah ruang lingkup yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada wakaf tanah milik.⁸

⁶ Aden Rosadi. *Op. Cit.*, halaman 135.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Achmad Irwan Hamzani. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group, halaman 95.

Undang-undang ini membagi benda wakaf menjadi benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Khusus untuk benda bergerak berupa uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengaturnya dalam 4 pasal yaitu Pasal 28 sampai Pasal 31.⁹

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada wakaf benda tidak bergerak, berupa tanah. Sejarah perkembangan Islam menunjukkan wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya.

Wakaf selain terikat dengan aturan-aturan hukum Islam, juga terikat dengan aturan-aturan hukum agraria nasional. Hukum Agraria Nasional yang menganut paham bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukannya secara khusus. Keberadaan wakaf oleh negara diakui dan harus dilindungi. Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa: “Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial akan diakui dan dilindungi”.

Badan-Badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk perwakafan tanah, karena kekhususannya di mata hukum agraria nasional maka kedudukan dan praktek pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-

⁹ *Ibid.*, halaman 95-96.

undangan tersendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang berbunyi: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Melihat betapa pentingnya wakaf kemudian pemerintah membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA juga telah dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Kompilasi Hukum Islam. Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang diharapkan mampu memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan di Indonesia yang selama ini masih mengalami kebekuan.

Realitas kehidupan menunjukkan bahwa masih banyak kasus sengketa wakaf yang muncul dalam kehidupan, seperti tidak dilakukan pendaftaran wakaf, harta benda wakaf yang tidak terpelihara atau terlantar, beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum, penarikan kembali tanah yang sudah diwakafkan, pengingkaran ikrar wakaf oleh ahli waris, dan masih banyak lainnya.

Banyak faktor yang mendorong terjadinya gugatan atas tanah sebagai harta wakaf karena tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Contoh kasus sengketa wakaf diantaranya adalah kasus gugatan terhadap beralihnya wakaf ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum terdapat dalam Putusan No. 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. Sebagaimana Penggugat merupakan Nazhir yang menerima harta wakaf yang

sampai dengan gugatan ini diajukan masih menguasai dengan baik atas fisik tanah obyek sengketa tanah wakaf seluas 580.000 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993, namun fisik SHM nya berada dalam penguasaan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum.

Tahun 1985 Wakif Kamuk Ranggan mewakafkan tanahnya untuk kepentingan Ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah dengan Nazhir perorangan An. Tergugat V. Kemudian Tergugat V selaku Nazhir bekerja sama dengan Yayasan pondok Pesantren Al Muhajirin, sehingga di atas tanah wakaf tersebut berdiri pondok Pesantren Al Muhajirin. Terhadap tanah wakaf tersebut Tergugat V selaku Nazhir mengajukan permohonan sertifikat Hak milik ke Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya), sehingga pada tanggal 06 Januari 1993 oleh Tergugat VI diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3355 (Wakaf) An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin.

Tahun 2001 terjadi konflik antar etnis, sehingga pondok pesantren Al Muhajirin Bubar dan fisik dari SHM atas tanah tersebut dibawa pergi oleh Tergugat I (etnis tertentu) yang dalam kepengurusan Yayasan Pondok Pasantren Al Muhajirin sebagai Sekretaris I. Sehingga terhadap fisik SHM tanah wakaf yang dibawa pergi oleh Tergugat I, baik oleh Penggugat dan Tergugat V maupun oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah sudah beberapa kali diminta dengan berbagai cara agar Tergugat I mengembalikannya kepada yang berhak, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I tidak juga mau untuk mengembalikan fisik SHM tanah wakaf tersebut.

Tindakan Tergugat I tidak berhenti sampai pada tindakan tidak mengembalikan fisik SHM atas tanah wakaf kepada yang berhak saja, akan tetapi bertindak lebih jauh lagi dengan niat untuk menguasai tanah wakaf tersebut dan mengalihkannya kepada pihak lain. Sehingga pada tanggal 11 Januari 2016 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II membuat berita acara rapat badan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin, dengan isi setuju merubah anggaran dasar, memberhentikan pengurus yang lama dan mengangkat pengurus baru serta mengganti nama yayasan yang ada dalam akta No. 64 Tanggal 20 Desember 1980 yang dibuat Wakil Notaris Bachtiar di Banjarmasin. Selanjutnya atas dasar ini, Tergugat I dan Tergugat II menghadap Tergugat IV untuk dibuatkan akta perubahan atas akta No. 64 Tanggal 20 Desember 1980 yang dibuat Wakil Notaris Bachtiar di Banjarmasin, yang kemudian oleh Tergugat IV diterbitkan akta perubahan yaitu Akta No. 29 Tanggal 12 Januari 2016 Tentang Perubahan nama Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya dan Perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin. Selanjutnya oleh Tergugat IV akta perubahan tersebut diajukan ke Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk mendapat pengesahan sebagai badan hukum yang akhirnya disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebagai Badan Hukum.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas, terdapat kasus serupa terkait dengan dialihfungsikan tanah wakaf, diantaranya:

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk.

1. Kasus kesalahan pemanfaatan tanah wakaf Darul Hikmah Gampong Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, pemilik tanah dalam ikrarnya memperuntukkan untuk perluasan lokasi dan pengembangan Masjid. Namun, oleh Nazir pada saat melengkapi bahan administrasi pengurusan sertifikat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Negara (BPN) terlebih dahulu mengubah peruntukan ikrar wakaf. Ikrar semula yaitu “untuk keperluan perluasan lokasi dan Pengembangan Masjid Darul Hikmah Peunaga Rayeuk”, kemudian ditambahkan kata-kata “dan pesantren” sehingga menjadi “untuk keperluan perluasan lokasi dan Pengembangan Masjid dan Pesantren Darul Hikmah Peunaga Rayeuk. Dalam hal ini nazir juga mengubah namanya pada plang nama “Tanah Wakaf Mesjid Darul Hikmah Peunaga Rayeuk” menjadi “Yayasan Wakaf Darul Hikmah Peunaga Rayeuk”. Tindakan nazir membuat ahli waris pewakaf Darul Hikmah tersebut merasa keberatan disebabkan perubahan nama dan peruntukannya yang sudah tidak sesuai dengan data ikrar wakaf. Shingga timbul gugatan tersebut disebabkan nazir saat ini tidak amanah dan tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana peraturan, dan telah mencederai amanah dari pewakaf.¹¹
2. Kasus wakaf milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen yang kemudian dipinjamkan kepada Kementerian Agama Bireuen diperuntukkan untuk sekolah MTsN Bireuen, tetapi dalam masa terjadinya pinjam tersebut oleh Kementerian Agama Bireuen telah menyalahgunakan status harta wakaf

¹¹ Wildan Mukhalad, “Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 219-231, 2020, halaman 220.

tersebut dengan melakukan maladministrasi yaitu memasukkan objek wakaf sebagai Barang Milik Negara.¹²

3. Kasus hilangnya tanah wakaf yang berlokasi di Gampong Pasi Pinang, tanah diperuntukkan untuk Masjid. Tanah tersebut yang diikrarkan untuk keperluan perluasan dan pengembangan lokasi mesjid Gampong Pasi Pinang dengan menunjuk Abu Bakar sebagai nazir wakafnya. Ikrar wakaf tanah wakaf tersebut sampai saat ini belum dilakukan, hal ini akibat dari kelalaian dan keterlambatan nazir selaku penanggung jawab penyelamatan harta wakaf. Kasus ini bermula setelah tanah wakaf dijual dan dipindahkan lokasinya dari yang dekat dengan rumah masyarakat dengan tanah lain yang berada di samping Masjid, ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembangunan dan perluasan mesjid ke depannya. Mengingat lokasi tanah wakaf yang sudah beralih dan data ikrar wakaf di lokasi yang di samping Masjid belum ada, maka pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) membatalkan sertifikat tanah wakaf tersebut.¹³

Atas beralihfungsinya harta wakaf tersebut yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf yang diperbuat, maka harta wakaf yang telah diberikan dapat digugat oleh pemegang hak wakaf sebelumnya. Sebagaimana pada dasarnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. Dhibahkan;

¹² Putusan Mahkamah Syariah Aceh No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh.

¹³ Wildan Mukhalad, *Op. Cit.*, halaman 221.

4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, maka sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana tanah wakaf dilarang untuk dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Sehingga tindakan yang dilakukan para tergugat adalah tindakan salah dalam bentuk kesengajaan, karena dari konstruksi perbuatan yang dilakukan terbaca jelas dilakukan secara sadar dan perbuatan itu secara pasti diketahuinya akan merugikan orang lain. Maka untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF YANG DIALIHFUNGSIKAN (Studi Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur tentang dialihfungsikan tanah wakaf?
- b. Bagaimana mekanisme dialihfungsikan tanah wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum?
- c. Bagaimana analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan menambah ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara dibidang Perdata, Hakim yang mengadili perkara Perdata, serta praktisi-praktisi lainnya yang membidangi permasalahan hukum perdata secara khususnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia mengatur tentang dialihfungsikan tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui mekanisme dialihfungsikan tanah wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan hal tersebut, secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
3. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.
4. Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi
5. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
6. Dialihfungsikan adalah perbuatan yang dengan maksud memindahkan atau berpindah fungsi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Boyolali, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Telah Diatas Namakan Pihak Ke II (Penerima Wakaf) Di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses peralihan tanah wakaf dan hambatan serta akibat hukum penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Klego, Boyolali.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Atho’I Rofa’, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Uu No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk menjelaskan bagaimanatinjauan UU No 41 Tahun 2004 terhadap status hukum penarikan tanah wakaf masjid ArRozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiundalam undang-undang no 41 tahun 2004, untuk menjelaskan bagaimana tinjauan UU No 41 Tahun 2004 terhadap alasan-alasan penarikan tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, serta untuk menjelaskan bagaimana tinjauan UU No 41 Tahun 2004 terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁴ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan adalah data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 110.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁶

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 21.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafayaqifu-waqfan*, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah (*fikih*), wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya.¹⁷ Secara bahasa kata itu bisa punya beberapa makna, antara lain :

1. *Al-habs* (yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.
2. *Al-man'u* (yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
3. *As-sukun* (yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.¹⁸

Kata *waqf*, *tahbis*, dan *tasbill* memiliki makna yang sama, yaitu menahan dan mencegah.¹⁹ Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw; karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw; berhijrah ke madinah, pada tahun kedua Hijriyah' Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurispundensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa pertama kali melaksanakan Syariat wakaf.²⁰

Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai

¹⁷ Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, halaman 6.

¹⁸ Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, halaman 5.

¹⁹ Ahmad Furqon. 2019. *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing, halaman 2.

²⁰ Tasri. 2020. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, halaman 29.

dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (pertolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.

2. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya yang tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.
3. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada bendabenda yang dimanfaatkannya itu.²¹

Ajaran Islam terhadap wakaf berpijak pada pemahaman terhadap kepemilikan serta fungsi sosial harta kekayaan. Wakaf sebagai bentuk pembelanjaan harta di jalan kebajikan, merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf disebut *al-habs* (menahan), secara bahasa *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, “tahanan” dan pengamanan. Gabungan kata ahbasa (al-habs) dengan al-mal (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*). Nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsut memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-waqf*; Imam al-Syafi’I dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al-Washaya. Secara teknis, wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqah jariyah*, dan *al-waqf*.²²

Secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf. Mereka mendeskripsikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang dianut, meskipun maksudnya yaitu istilah untuk menunjuk suatu perbuatan hukum melepaskan milik/aset pribadi untuk kepentingan keagamaan

²¹ Aden Rosadi. *Op. Cit.*, halaman 121.

²² Yasniwati, Zefrizal Nurdin dan Misnar Syam. 2019. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press, halaman 26.

dan kemasyarakatan. Ulama di kalangan satu mazhab pun memberikan definisi beragam.²³ Keragaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah *tawqifi*.²⁴

B. Pengaturan Hukum Wakaf

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur masalah perwakafan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di mana dalam undang-undang ini dapat dijelaskan beberapa substansi di bawah ini:
 - a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ketentuan hukum syari'ah.²⁵
 - b. Tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.²⁶
 - c. Setiap perbuatan wakaf harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.²⁷

²³ Achmad Irwan Hamzani. *Op. Cit.*, halaman 51.

²⁴ Yasniwati, Zefrizal Nurdin dan Misnar Syam. *Op. Cit.*, halaman 26.

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- d. Pihak yang ingin mewakafkan (wakif) meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.²⁸ Demikian juga bagi nazhir (pengelola) wakaf meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.²⁹
- e. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi perbuatan wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wakif dengan alasan apapun.³⁰
- f. Perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali apabila untuk kepentingan umum.³¹
- g. Dari hasil pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.³²
- h. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³¹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.³³

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), di mana dalam undang-undang ini masalah perwakafan dapat di ketahui dari beberapa pasal yang memuat rumusan-rumusan wakaf, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dalam rumusan pasal ini jelaslah bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum agraria, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana sini mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf.

- b. Pasal 14 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:

Pemerintah dalam rangka sosialisme, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan negara, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya.

Dalam rumusan pasal ini terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat sekala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk

³³ Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk pengaturan tentang penggunaan tanah untuk keperluan peribadatan dan kepentingan suci lainnya.

c. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa:

Hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi.

Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya dalam hukum agraria akan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, di mana peraturan ini terdiri atas tujuh bab, delapan belas pasal, meliputi pengertian tentang wakaf, syarat-syarat sahnya wakaf, fungsi wakaf, tata cara mewakafkan dan pendaftaran wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan. Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai tanah wakaf serta pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf.

Berbagai penyimpangan dan sengketa wakaf dengan demikian dapat dikurangi. Namun demikian masih dirasakan adanya hambatan dan atau permasalahan terkait dengan peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah hak milik dan badan-badan sosial keagamaan dijamin dapat mempunyai hak atas tanah dengan hak pakai. Bagaimanakah wakaf tanah dengan hak guna bangunan atau guna usaha yang di dalam praktek dapat diperpanjang waktunya sesuai dengan pemanfaatan wakaf.
 - b. Penerima wakaf (*nazhir*) disyaratkan oleh peraturan yang mempunyai cabang atau perwakilan di kecamatan atau di mana tanah wakaf terletak, dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan justru menimbulkan hambatan. Terkait dengan masalah tersebut bagaimana jika *nazhir* itu bersifat perseorangan atau perkumpulan yang tidak memiliki cabang atau perwakilan.
 - c. Peraturan ini hanya membatasi wakaf benda-benda tetap, khususnya tanah. Bagaimana wakaf yang obyeknya benda-benda bergerak selain tanah atau bangunan.
 - d. Hambatan-hambatan lain yang bersifat yuridis, misalnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya sertifikasi wakaf, kesediaan tenaga yang menangani pendaftaran atas sertifikasi wakaf, serta peningkatan kesadaran para *nazhir* akan tugas dan kewajibannya.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), berisi perintah kepada menteri dalam rangka penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum syari'ah. Beberapa ketentuan hukum perwakafan yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan yang ada pada perundang-undangan sebelumnya, antara lain:

a. Obyek wakaf, tidak hanya berupa tanah milik sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah. Obyek wakaf tersebut lebih luas, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 215 KHI yang menyatakan bahwa:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran syari'ah.
- (2) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran syari'ah.

b. Nazhir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

Demi allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang diikrarkan.³⁴

c. Jumlah nazhir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh)

³⁴ Pasal 219 Ayat (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat.³⁵

- d. Perubahan benda wakaf hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan.³⁶

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai sebuah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa wakif menyerahkan hartanya untuk dikelola oleh nazhir (pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukkan).³⁷

C. Wakaf Yang Dialihfungsikan

Pasal 40 Undang-Undang No 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan

³⁵ Pasal 219 Ayat (5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁶ Pasal 225 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁷ Ai Nur Bayinah, dkk. 2021. *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, halaman 7.

rencana tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan syariah.

Pelaksanaan ketentuan tersebut bisa dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta semula..

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa masalah hukum yang menjadikan dialihfungsikan harta wakaf sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya:

1. Nazhir tidak cakap

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan. Jadi, tugas nazhir bukan hanya administrasi wakaf, tetapi juga mengelola asset wakaf agar berkembang dan produktif. Jika nazhir tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia dapat diganti. Wakif atau ahli warisnya dapat meminta penggantian nazhir jika nazhir bersangkutan tidak cakap menjalankan tugas-tugasnya.

Kaidah hukum ini dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 460K/AG/2019 tertanggal 26 Juni 2019. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi menyatakan bahwa sejak ikrar wakaf diucapkan wakif, maka sejak itulah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan harta wakaf sesuai tujuan. Majelis hakim kasasi menganggap Pengadilan Tinggi Agama Samarinda salah menerapkan hukum. Dasar permohonan para penggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf adalah karena nazhir dipandang tidak

cakap dan lalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud mengganti nazhir agar harta wakaf memberikan manfaat. Selama 28 tahun sejak diwakafkan, tanah wakaf tak dapat dimanfaatkan oleh nazhir, dan itu sebabnya majelis menilai penggantian nazhir dapat diterima.

Majelis juga menunjuk Pasal 45 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan pasal ini, nazhir dapat diganti jika terpenuhi salah satu kondisi. Pertama, nazhir perseorangan meninggal dunia. Kedua, nazhir organisasi atau nazhir badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, atas permintaan nazhir sendiri. Keempat, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan atau pengembangan harta benda wakaf. Kelima, dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kalaupun penggantian nazhir tidak prosedural, seharusnya Pengadilan Tinggi Agama (*judex facti*) mempertimbangkan aspek keadilan. Rasa keadilan wakif yang selama 28 tahun sudah mewakafkan hartanya tidak dipertimbangkan majelis banding. “Seharusnya prosedur administrasi jangan mengalahkan rasa keadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapat manfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan,” demikian antara lain pertimbangan majelis kasasi.

Mahkamah Agung menyatakan orang-orang yang telah ditunjuk sebagai nazhir dalam Akta Ikrar Wakaf tanggal 11 September 1989 tidak

cakap karena lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki wakif.

Bahwa, oleh karena nazhir telah terbukti tidak cakap karena telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif, maka permohonan para Pemohon Kasasi untuk mengganti nazhir yang tercatat pada Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 patut dikabulkan.

2. Tanah Wakaf menjadi Barang Milik Negara

Wakaf berupa tanah yang dijadikan lokasi lembaga pendidikan atau madrasah berpotensi menimbulkan sengketa, terutama antara wakif atau ahli warisnya dengan pengurus yayasan pendidikan. Tetapi sengketa dapat juga terjadi ketika harta wakaf berubah menjadi Barang Milik Negara. Peristiwa ini terjadi di Aceh, ketika status madrasah Islam berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN). Awalnya madrasah berdiri di atas lahan yang diwakafkan oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), dan pengelolaannya dilakukan Yayasan Pendidikan Islam. Yayasan ini mengelola lembaga pendidikan swasta. Belakangan status madrasah berubah menjadi negeri. Meskipun madrasah negeri sudah punya lokasi dan gedung belajar, harta wakaf tidak dikembalikan. Akhirnya, muncul sengketa ke pengadilan.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen menyatakan tidak dapat menerima gugatan pengurus Yayasan Pendidikan Islam. Putusan itu dibatalkan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen mengajukan kasasi. Dalam permohonan kasasi, pemerintah meminta pengadilan menyatakan lahan yang

disengketakan adalah Barang Milik Negara. Dalam putusan 46K/AG/2018, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi Pemerintah.

Pertimbangan majelis antara lain:

Alasan I dan II tidak dapat dibenarkan karena para penggugat terbukti sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen dan objek sengketa terbukti milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen sebagai harta wakaf dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh.

Pemerintah meminjam tanah itu dan sudah ada kesepakatan akan dikembalikan. Namun hingga sengketa muncul, tanah wakaf tidak dikembalikan. Malah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara.

3. Tanah Wakaf dikuasai Pihak Ketiga

Jika tanah wakaf tidak diurus dan tidak dimanfaatkan, atau dibiarkan, sangat mungkin pihak ketiga menempatnya dan mengklaim sebagai harta waris yang belum dibagi. Kasus semacam ini terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama meminta agar tanah lebih dari enam ribu meter persegi ditetapkan sebagai tanah wakaf yang dipergunakan untuk kuburan anggota keluarga. Belasan orang mengajukan gugatan intervensi. Pengadilan Agama mengabulkan gugatan ahli waris wakif. Majelis hakim tingkat pertama juga memerintahkan agar belasan penggugat intervensi mengosongkan lahan tersebut. Dalam putusan No. 337K/AG/2019, majelis hakim kasasi menolak permohonan kasasi penggugat intervensi.

Pengadilan Tinggi Agama dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Agama. Lagipula, menurut majelis hakim kasasi status tanah

sebagai tanah wakaf dapat dibuktikan. Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain:

Bahwa alasan Pengadilan Tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan bukti P.2 (wasiat) dan bukti P.13 (sertifikat wakaf) para Penggugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah wakaf untuk dipergunakan sebagai tanah pekuburan ahli waris.

Dalam putusan lain, No. 456K/AG/2007, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para penggugat. Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan Tinggi Agama Mataram membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, lalu memutuskan menolak gugatan seluruhnya. Petitum para penggugat antara lain adalah meminta Pengadilan Agama membatalkan tindakan mewakafkan tanah sengketa, meminta batal ikrar wakaf, dan batal penunjukan nazhir. Para penggugat mengklaim sebagian lahan yang diwakafkan untuk pekuburan adalah milik para penggugat. Gugatan mereka dikabulkan Pengadilan Agama, namun dibatalkan di Pengadilan Tinggi Agama. Upaya kasasi para penggugat ditolak Mahkamah Agung.

Masalah pengosongan tanah yang telah diwakafkan oleh pihak ketiga (Tergugat) juga dapat dibaca dalam putusan Mahkamah Agung No. 03PK/AG/2008. Upaya PK oleh para tergugat tidak dapat diterima. Sebelumnya, majelis kasasi menyatakan tanah yang batas-batasnya disebut dalam gugatan adalah tanah wakaf Penggugat I dan Penggugat II yang akan dipergunakan untuk kepentingan ummat Islam. Majelis kasasi juga tegas menyatakan: “Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan

tanah wakaf tersebut di atas dalam keadaan kosong dari apa saja yang ada di atasnya kepada Penggugat untuk diserahkan kembali kepada umat islam (kaum muslimin) yang berada di sekitar tanah wakaf tersebut sesuai peraturan perwakafan yang berlaku”.

4. Harta Wakaf Harus Dimiliki Secara Sah

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Begitulah rumusan jelas dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berbekal pasal itu, majelis hakim kasasi dalam perkara No. 174K/AG/2017 menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum. Majelis kasasi menyatakan pengakuan Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa gugatan penggugat terbukti. Sebab, bisa jadi Tergugat II dan Tergugat III memberikan pengakuan karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari batalnya ikrar wakaf.

Lagipula gugatan para penggugat masih premature karena belum ada penetapan yang sah tentang siapa saja ahli waris, sehingga belum jelas siapa yang memiliki legal standing. Pewaris memiliki 7 orang anak dari isteri pertama, dan 7 orang anak dari isteri kedua. Keturunan pewaris bersengketa karena lahan seluas 2000 meter per segi diwakafkan ke Yayasan Pendidikan Islam. Tanah yang disengketakan atas nama anak pertama dari isteri pertama. Para penggugat meminta akta ikrar wakaf dan penunjukan nazhir dibatalkan karena status kepemilikan tanah belum jelas. Pasal 5 UU Wakaf, dirujuk penggugat dalam gugatan, menyatakan harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah.

5. 'Wakaf' yang Bukan Wakaf

Untuk menghindari perampasan oleh Belanda, seorang warga keturunan Arab di Bandung telah mewariskan harta kepada anak-anaknya dalam surat wasiat tahun 1942. Ia menghimpun seluruh harta yang akan diwariskan itu dan dalam dokumentasinya disebut wakaf. Kata 'wakaf' itu puluhan tahun kemudian menjadi masalah, ketika ahli warisnya hendak mengajukan surat ke Badan Pertanahan Nasional. BPN menolak dengan alasan tanah dimaksud berstatus wakaf. Akhirnya ahli waris wakif mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama melawan ahli waris lainnya.

Dalam putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012, permohonan kasasi tergugat ditolak majelis. Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menyatakan para penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa bukanlah tanah wakaf dari orang tua mereka, yang telah dikuasai para penggugat selama 50 tahun terakhir. Pajak bumi dan bangunan lahan itu pun dibayar para penggugat. Jadi, sekalipun ada kata 'wakaf' dalam wasiat orang tua para penggugat, tanah itu bukanlah tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004. Tidak ada ikrar wakaf, penunjukan nazhir, dan pendaftaran tanah wakaf. Kantor Kementerian Agama setempat juga menguatkan bahwa tanah dimaksud tidak pernah terdaftar sebagai tanah wakaf.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Tentang Dialihfungsikan Tanah Wakaf

Dulu ketika membicarakan wakaf, pasti yang paling dulu terlintas adalah wakaf tanah, sebab memang mayoritas wakaf adalah berupa tanah. Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam.³⁸ Perwakafan (terutama perwakafan tanah) telah mendapatkan tantangan positif dan selalu dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak Islam dianut.³⁹ Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak menerima tanah wakaf disebut Nadzir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dan pihak yang mendaftarkan tanah yang diwakafkan adalah kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, praksis persoalan perwakafan di Indonesia fokus pada jenis wakaf benda tidak bergerak. Tanah adalah sebuah keniscayaan, pada waktu itu, memang tidak ada jenis wakaf lain selain wakaf tanah.⁴⁰ Sehubungan dengan pelaksanaan perwakafan tanah milik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 penerapannya tidak bisa dilepaskan

³⁸ Ahmad Sudirman Abass. 2017. *Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrah Berkah Indonesia, halaman 31.

³⁹ Khoirul Abrar. 2019. *Fiqih Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata, halaman 53.

⁴⁰ Abdullah Ubaid. 2014. *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Abadi Press, halaman 36-37.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, secara khusus telah mengatur sebagai berikut:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
- c. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
- d. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembentukan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
- e. Pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada Pejabat tersebut, surat-surat berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik atau benda bukti pemilikan tanah lainnya;
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah;
 - 4) Izin Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.⁴¹

Pada prinsipnya tanah yang telah diwakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya sehingga tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, tukar menukar, dihibahkan, diwariskan, dan lainnya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf dan selain dengan adanya alasan-alasan hukum yang membolehkannya.

Dalam hukum Islam pada dasarnya pengalihan status tanah wakaf tidak diperbolehkan, kecuali tanah wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, atau demi kepentingan umum, maka pengalihan itu dapat dilakukan terhadap tanah wakaf yang

⁴¹ Adi Nur Rohman, dkk. 2020. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya, halaman 22-23.

bersangkutan. Para ulama dalam hal ini memiliki perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya melakukan pengalihan status tanah wakaf. Pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, dipindahkan, maupun dengan cara dilaihan. Karena menurut ulama kedua madzhab ini dasar wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut tetap dibiarkan sedemikian rupa.

Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Sedangkan kalangan ulama Hambali berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengalihkan, mengganti atau memindahkan benda wakaf, dengan tujuan agar benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar untuk kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.

Ibnu Taimiyah, seorang ulama bermadzhab Hambali memberikan dua syarat agar diperbolehkannya untuk mengubah atau mengalihkan tanah wakaf, antara lain:

1. Pengalihan dilakukan karena untuk kebutuhan mendesak.
2. Pengalihan dilakukan karena untuk kepentingan dan maslahat yang lebih kuat.⁴²

⁴² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2003. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, halaman. 77-78.

Menurut Adijani Al-Alabij, mengatakan bahwa pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi, dialihkan, dihibahkan, dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya benda wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, baik secara peruntukannya ataupun status benda wakaf tersebut. Dalam Pasal 225 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

Penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum.⁴³

Larangan peralihan benda wakaf telah sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu terdapat dalam Pasal 40 menyebutkan, bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan,

⁴³ Pasal 225 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2. Disita,
3. D hibahkan,
4. Dijual,
5. Diwariskan,
6. Ditukar,
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Untuk perubahan status benda tetap (tidak bergerak) yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat dari ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazhir kepada Bupati/Walikota cq. Kantor Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Atau dalam posisi tertentu, perubahan dan atau pengalihan tanah wakaf dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁴⁴

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menjelaskan bahwa :

- (1) Pada dasarnya tanah wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

⁴⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, halaman. 79-80.

- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
 - a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif;
 - b) Karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Perubahan tanah wakaf, baik terhadap status maupun peruntukan tanah wakaf terhadap suatu keadaan yang dibenarkan oleh hukum, yaitu karena keadaan tanah yang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan ikrar wakaf. Meskipun demikian, perubahan status dan peruntukan tanah wakaf tersebut haruslah melalui prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, di antaranya :

1. Untuk mengubah status dan peruntukan tanah wakaf, maka Nadzir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis. Permohonan tersebut dilampiri dengan menyebutkan alasan-alasan perubahan status yang dimaksud.
2. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf. Untuk permohonan perubahan status tanah wakaf, Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang tidak berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.
4. Kepala Kanwil Depag meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama cq. Dirjen Bimasa Islam. Permohonan tersebut dilampiri atau disertai dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.

5. Dirjen Bimasa Islam diberi wewenang untuk memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan status dan peruntukan tanah wakaf secara tertulis.
6. Persetujuan perubahan status tanah wakaf tersebut hanya dapat diizinkan apabila seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan tujuan wakif pada ikrar wakaf.

Perubahan dan atau pengalihan tanah wakaf baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan tentang wakaf pada prinsipnya tidak diperbolehkan, kecuali perubahan dan pengalihan tanah wakaf tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan pengalihan benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf.

Agar pengelolaan wakaf dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga nazhir yang ada kepada pemerintah dan masyarakat masyarakat umum, diperlukan upaya perwujudan sebuah kondisi sebagai berikut:

1. Gerakan untuk memelopori transparansi dalam semua aspek kelembagaan nazhir, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Adanya transparansi kelembagaan nazhir ini merupakan jihad yang bersifat sistemik untuk menutup tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian menegakkan amanah perwakafan yang diajarkan oleh nilai, nilai Islam. Sehingga lembaga wakaf dalam Islam bisa dijadikan tolok ukur keterbukaan dalam mengemban tanggung jawab moral para nazhir menuju tatanan hidup bermasyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan semesta.

2. Lembaga nazhir harus memelopori sistem *public accountability*, yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga dengan demikian, wakaf dapat dijadikan wahana yang sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang kredibel (sangat dipercaya) dengan tetap menjunjung tinggi nilai profesionalisme kerja yang beretos kerja baik.
3. Lembaga nazhir memelopori gerakan yang aspiratif. Orang-orang yang terlibat dalam kelembagaan nazhir harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan elit kepemimpinan di dalam lembaga kenazhiran.⁴⁵

Berdasarkan hal di atas, sehingga upaya tersebut dapat mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, yang bisa jadi mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya. Dengan demikian, kalau lembaga nazhir mau, mampu dan konsisten (*istiqamah*) memperjuangkan dan memelopori ketiga aspek upaya pengawasan tersebut, niscaya masyarakat akan merasakan pentingnya lembaga wakaf dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, kalau selama ini lembaga nazhir terkenal dengan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 82-83.

ketidakprofesionalan dan ketidakamanahan terhadap harta-harta wakaf yang dipercayakan kepadanya akan terkubur dengan sendirinya. Dan pada saatnya nanti, wakaf menjadi jawaban yang paling konkrit terhadap problem-problem sosial demi menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.⁴⁶

B. Mekanisme Dialihfungsikan Tanah Wakaf Sebagai Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Dengan demikian, manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idealnya, maka harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian, maka keberadaan lembaga yang mengurus harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negaranegara Islam.

Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Konflik pertanahan sesungguhnya bukanlah hal baru. Namun, dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini, bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan adalah:

1. Pemilikan atau penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak merata.
2. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 84.

3. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara makro, sumber konflik bersifat structural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro, sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Hal lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Dalam

praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia.

Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Namun khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Mendasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya sengketa wakaf adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf, dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.

Alih fungsi objek wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan *ibdāl* atau *istibdāl*, dalam kamus Al-Munawair kata *ibdāl* artinya perubahan dan kata *istibdāl* artinya penggantian. Sedangkan *istibdāl* diartikan sebagai penjualan harta benda wakaf untuk dibelikan harta benda lain sebagai penggantinya, baik harta benda pengganti itu sama dengan harta benda wakaf yang dijual ataupun berbeda. Ada yang mengartikan bahwa *istibdāl* adalah mengeluarkan suatu harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain. Adapun *ibdāl* artinya merubah harta benda wakaf dengan harta wakaf yang lain. Ada juga pendapat

yang mengartikan sama antara *istibdāl* dan *ibdāl* karena secara bahasa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu menjadikan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang lain.⁴⁷

Permasalahan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* wakaf telah dibahas oleh ulama mazhab, sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian ada yang melarangnya. Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah alih fungsi (*istibdāl*) objek wakaf mempunyai sikap yang sangat tegas dibandingkan dengan mazhab yang lain sehingga terkesan mereka melarang *istibdāl* objek wakaf secara mutlak. Hal ini dilakukan demi menjaga kelestarian objek wakaf atau terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Ketegasan hukum dalam mazhab Syafi'i ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan berdasarkan hadis Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanah di Khaibar dan mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Tujuan wakaf yang telah dibuat tidak boleh diubah selain apa yang diniatkan oleh wakif.⁴⁸

Dalam kitab *Ianat al-Talibin* disebutkan bahwa objek wakaf itu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan walaupun rusak, walaupun objek wakaf tersebut berupa masjid yang roboh sehingga sulit untuk membangunnya lagi maka tetap tidak boleh dijual dan masjid tersebut tidak kembali kepada pemiliknya, karena dimungkinkan bisa digunakan untuk salat dan iktikaf diatas tanah masjid tersebut. Sedangkan alih fungsi objek wakaf atau *istibdāl* menurut mazhab Hambali

⁴⁷ Fahrurroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, halaman 151.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 156.

dibolehkan selama dengan kondisi darurat yakni benda wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan diwakafkannya benda tersebut. Mereka berpendapat bahwa menjual harta wakaf itu tidak boleh kecuali harta wakaf tersebut kurang bermanfaat maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang yang nilainya sama dengan barang semula. Seperti kuda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk berperang maka boleh dijual dan hasil dari penjualannya dibelikan dengan kuda yang baru yang bisa dibuat untuk perang.

Menurut Ibnu Qudamah bahwa jika benda wakaf rusak dan manfaatnya hilang seperti rumah roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki atau masjid yang sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk salat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah bercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali dengan menjual sebagian maka yang sebagian itu boleh dijual untuk perbaikan yang lain. Jika tidak mungkin mengambil manfaat sedikitpun dari barang wakaf maka semua barang itu dijual. Perubahan perwakafan tanah pada prinsipnya, tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun, perubahan peruntukan atau penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena beberapa sebab, antara lain:

1. Tidak sesuai dengan tujuan wakaf saat diikrarkan oleh wakif.
2. Kepentingan umum.⁴⁹

⁴⁹ Aden Rosadi. *Op. Cit.*, halaman 135.

Perubahan peruntukan tanah wakaf harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama terlebih dahulu. Tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan utang karena sifat dan tujuan yang tidak dapat dipindahtangankan.⁵⁰ Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosialkeagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.⁵¹

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Benda asalnya/pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Namun, jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum, kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, mengubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, boleh dilakukan perubahan terhadap benda wakaf tersebut.⁵²

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iah dan

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Abdurrohman Kasdi. 2017. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, halaman vii.

⁵² Aden Rosadi. *Op. Cit.*, halaman 136.

Malikiah berpendapat, benda wakaf yang sudah tidak berfungsi tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, atau dipindahkan. Dasar wakaf bersifat abadi sehingga dalam kondisi apa pun harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.⁵³

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur, dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi; sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif. Alasannya, supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslim. Dalil atau argumentasi yang digunakan Imam Ahmad adalah ketika ‘Umar bin Khatab ra. memindahkan Masjid Kufah yang lama, kemudian dijadikan pasar bagi penjual kurma. Hal tersebut merupakan penggantian tanah masjid. ‘Umar dan ‘Utsman pernah membangun Masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan melakukan tambahan serta perluasan. Begitu pun yang terjadi pada Masjidil Haram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Saw. bersabda kepada ‘Aisyah ra.: “Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan Jahiliah, tentulah Kakbah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar”. Seandainya ada alasan yang kuat, tentu Rasulullah Saw. akan mengubah bangunan Kakbah. Oleh karena itu, diperbolehkan

⁵³ *Ibid.*,

mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak.⁵⁴

Ibnu Taimiyah membolehkan untuk mengubah atau mengalihkan wakaf dengan dua syarat. Pertama, penggantian karena kebutuhan mendesak, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang. Bila tidak mungkin dimanfaatkan lagi dalam peperangan, bisa dijual dan uangnya dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi digunakan atau diramaikan, tanahnya bisa dijual dan uangnya bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu yang bisa menggantikannya. Semuanya diperbolehkan karena bila yang pokok (asli) tidak mencapai maksud, bisa digantikan oleh yang lainnya. Kedua, penggantian karena kepentingan dan maslahat yang lebih kuat. Misalnya, ada masjid yang sudah tidak layak bagi kaum muslim setempat. Masjid tersebut boleh dijual dan digunakan untuk membangun masjid yang baru sehingga kaum muslim bisa menggunakan dan memakmurkannya dengan maksimal.⁵⁵

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut mazhab Hambali, dalam kitabnya *Al-Mughni* mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak bisa bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.⁵⁶

Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu 'Ubaid bin Haebawaih, seorang hakim Mesir, membolehkan mengganti harta yang diwakafkan untuk

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 137.

⁵⁶ *Ibid.*,

diproduksikan, seperti wakaf rumah, kedai, kebun, atau kampung yang produksinya kecil, dengan yang lebih baik dan bermanfaat. Hal tersebut merupakan qiyas dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, misalnya dijadikan pasar. Akan tetapi, di antara sahabatsahabat Nabi ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah, dan tanah yang diwakafkan.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi, sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan tersebut dikecualikan bila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum, sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan demikian, perubahan dan/atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya

⁵⁷ *Ibid.*,

bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan/atau pengalihan benda wakaf bertujuan untuk meminimalisasi penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri.⁵⁸ Terdapat beberapa hal yang memengaruhi pengalihan benda wakaf:

1. Kondisi-kondisi penggantian

Imam Hanafiah berpendapat bahwa penggantian yang dimaksud ada tiga macam. Pertama, wakif mensyaratkan untuk dirinya atau orang lain, atau dirinya dan orang lain, yakni mengganti barang wakaf dengan tanah lain atau mensyaratkan untuk menjualnya. Penggantian tersebut boleh menurut pendapat yang shahih. Hasil penjualan dibelikan tanah lain jika wakif menginginkan. Kedua, wakif tidak mensyaratkannya. Dia mensyaratkan tidak ada penggantian atau diam. Namun, barang wakaf menjadi tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa dari barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi pembiayaannya. Ini juga boleh menurut pendapat yang paling shahih, jika berdasarkan izin hakim.

Pendapat hakim dalam hal ini adalah pertimbangan kemaslahatan di dalamnya. Ketiga, wakif juga tidak mensyaratkannya. Namun, secara umum ada manfaat di dalamnya. Menggantinya adalah lebih baik dari segi hasil dan biaya. Menurut pendapat yang paling shahih dan terpilih tidak boleh diganti.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 138.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 138-139.

2. Syarat-syarat penggantian

Wakaf berupa pekarangan selain masjid, pendapat yang dipegang adalah hakim boleh menggantinya karena darurat tanpa melihat syarat-syarat yang diberikan wakif, tetapi dengan enam syarat:

- a. Barang yang diwakafkan tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Artinya, menjadi tidak bermanfaat.
- b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
- c. Penjualannya tidak dengan penipuan yang keji.
- d. Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang saleh, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan amal, supaya penggantian itu tidak menyebabkan batalnya wakaf-wakaf orang muslim.
- e. Yang diganti adalah pekarangan, bukan dirham dan dinar, supaya tidak dimakan oleh para pengawas. Sebab sedikit sekali pengawas yang membelinya sebagai ganti. Sebagian ulama yang lain membolehkan penggantian dalam bentuk uang, selama yang mengganti adalah hakim yang saleh.
- f. Hendaklah hakim tidak menjualnya kepada orang yang tidak terima kesaksiannya, tidak pula orang yang sedang mempunyai utang karena dikhawatirkan ada kecurigaan dan pilih kasih.⁶⁰

Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, penjualan wakaf menjadi batal, bukan rusak. Jika penjualan penguasa sah, pewakafan barang yang dijual batal. Sementara, sisanya tetap seperti sedia kala.

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya beracuan pada Pasal 1365 BW yang menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, maka dapat diketahui unsur perbuatan melawan hukum hak atas tanah wakaf menjadi harta kekayaan yayasan diantaranya:

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 139.

1. Ada unsur perbuatan melawan hukum

Khusus untuk unsur yang pertama, maka harus dikaji terlebih dahulu melalui apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig daad*), yang dalam arti luas pasca arrest 1919, yaitu “suatu perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas didalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya”, dan khusus mengenai hak dalam pengertian tersebut adalah “suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup seseorang lain. Sebagian besar dari pada hak-hak itu diberikan oleh undang-undang. Hak yang tertinggi/terpenting adalah hak *eigendom*, *jurisprudentie* mengakui suatu jumlah hak-hak yang tidak didasarkan atas undang-undang. Demikian misalnya: hak untuk hidup dan dalam keadaan sehat, hak akan kehormatan dan nama baik.

Berdasarkan peristiwa hukum yang telah terbukti kebenarannya pada point 19, 20, dan 21 maka terhadap obyek sengketa *a quo* adalah benar tanah wakaf dari Wakif Kamuk Ranggan yang keberadaannya tidak bisa digangugugat lagi oleh siapapun juga, kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum pada point 18, maka terhadap tanah wakaf tersebut hanya Penggugatlah selaku nazir yang sah yang berwenang untuk mengurus, memanfaatkannya, mengawasi dan melindunginya dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan/atau

Tergugat II dan/atau Tergugat III yang tidak menyerahkan fisik sertifikat tanah wakaf tersebut kepada Penggugat.

Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyelenggarakan rapat pengurus yayasan Al Muhajirin sebagaimana bukti P.11/T.VI.7, yang kemudian dengan bukti ini menghadap Tergugat IV untuk membuat akta perubahan yayasan (P.12/T.11/T.VI.10) yang seharusnya ditolak oleh Tergugat IV, namun faktualnya tidak dilakukan, namun dibantu oleh Tergugat IV sehingga terbit bukti P.12/T.11/T.VI.10 yang substansinya terdapat bunyi mengalihkan tanah wakaf menjadi harta milik yayasan, yang atas dasar hal tersebut oleh Tergugat III nama pemegang hak dibalikan-namakan dari semula sesuai bukti P.14 menjadi sebagaimana dalam bukti P.15 yang atas hal ini P.15 terbit atas bantuan Tergugat VI dengan mengabaikan larangan yang ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tergugat V alpa/lalai dalam mengamankan fisik sertifikat tanah wakaf tersebut sebagaimana terbukti dalam uraian point 22, maka perbuatan para Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 16, 17 dan 18 telah dapat dibuktikan dengan sempurna dan tidak dapat dikatakan lain, selain merupakan perbuatan yang memenuhi unsur pertama dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana terurai dalam point 26 dan 27 di atas. Dengan demikian unsur pertama perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.

2. Ada unsur kesalahan

Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terkonsepsi jelas sebagai tindakan yang salah dalam bentuk kesengajaan,

karena dari konstruksi perbuatan yang dilakukan terbaca jelas dilakukan secara sadar dan perbuatan itu secara pasti diketahuinya akan merugikan orang lain. Sedangkan tindakan Tergugat IV merupakan tindak kesalahan yang juga masuk dalam bentuk kesengajaan, oleh karena sebagai pejabat umum (Notaris) yang diangkat oleh negara, adalah hal mustahil Tergugat IV tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan terlarang. Khusus Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tindakan yang salah dalam bentuk kealpaan, karena perbuatannya mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

3. Ada unsur hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Tindakan Para Tergugat di atas terdapat hubungan causal, oleh karena akibat dari perbuatan tersebut, Wakif dan ahli warisnya sangat dirugikan karena amal jariah menurut Islam tidak didapat dan Penggugat selaku Nazir pun mengalami kerugian moral karena tidak bisa menjalankan amanah secara maximal. Juga, seluruh umat Islam sangat dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari tanah tersebut secara maximal pula.

Kerugian lain berupa hilangnya waktu, tenaga dan biaya Penggugat ketika mengupayakan musyawarah mufakat dengan Tergugat I agar bersedia mengembalikan SHM yang dikuasainya dengan cara yang melawan hukum tersebut secara kekeluargaan dan melalui hukum yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Terhadap hal ini Penggugat tidak terdapat alasan Pembena, terkecuali terhadap tindakan Tergugat V yang

dengan itikad baik melaksanakan tugasnya selaku nazir, namun itikad baik dan kepercayaan Tergugat V kepada Tergugat I disalahgunakan oleh Tergugat I, sehingga wajib hukumnya bagi Para Tergugat, kecuali Tergugat V untuk memulihkan kerugian yang terjadi.

4. Ada unsur kerugian

Atas perbuatan *onrechmatig* yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan kembali Fisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun disertai dengan sanksi membayar uang paksa Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali lalai melaksanakan perintah tersebut terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dibayar secara tunai kepada Penggugat yang nantinya uang tersebut akan disalurkan ke badan amal dan wakaf secara terbuka/transparan.

Atas perbuatan *onrechtmatig* yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengembalikan kerugian yang dialami Wakif dan ahli warisnya yang sangat dirugikan karena

amal jariah menurut Islam tidak didapat, kerugian Penggugat selaku Nazir yang mengalami kerugian moral karena tidak bisa menjalankan amanah secara maksimal. Juga, kerugian seluruh umat Islam karena tidak/belum bisa mendapat manfaat dari tanah tersebut secara maksimal pula, dengan cara meminta maaf melalui media cetak kalteng pos yang dimuat di halaman 1 dengan ukuran yang pantas/patut. Juga dengan menghukum mereka secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas hilangnya waktu, tenaga dan biaya Penggugat yang ditaksir tidak kurang dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dibayar tunai.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, maka dapat diketahui unsur perbuatan melawan hukum hak atas tanah wakaf menjadi harta kekayaan yayasan diantaranya karena Tanah sertifikat wakaf Nomor 3355 pemegang hak Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin dengan Nazhir perorangan yang dalam hal ini adalah H. Abdul Hadi karimy kemudian faktanya berubah menjadi Yayasan atau Badan Hukum, maka perbuatan tergugat IV tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 49 ayat 1 huruf c dan d yang berbunyi “Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: huruf c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf” huruf d “ memberhentikan dan mengganti Nazhir “.

Perbuatan Tergugat IV dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dalam hal ini wewenang mengganti Nazhir serta merubah peruntukan wakaf seharusnya

bukan wewenang Tergugat IV. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut terbukti dimana Tergugat IV telah melawan hukum, dengan mengganti Nazhir perorangan kepada Nazhir Badan Hukum (Yayasan) serta merubah peruntukan dari Pesantren Al Muhajirin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya, maka Akta Nomor 29 tanggal 12 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV harus dinyatakan Cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat VI adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum;
4. Menyatakan Perubahan nama Pondok Pesantren Al Muhajirin Akta nomor 29 tanggal 12 januari 2016 menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan perubahan pemilik dalam sertifikat Hak Milik no 3355 (wakaf) dari semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Fisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilik atas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

C. Analisis Putusan Hakim Dalam Membatalkan Dialihfungsikan Tanah Wakaf Terkait Pada Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk

Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht* : pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*: karena putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, maka sifatnya otentik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan banding dan sebagainya), kekuatan Eksekutorial (*executorialekracht*: kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela, karena putusan dibuka dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"). Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, mejelis hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.⁶¹

Pembuktian merupakan suatu proses agar tuntutan nya dapat dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak penggugat harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dalam gugatan kecuali pihak Iwannya terus terang mengakui kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut. Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, gugatan akan dikabulkan. Sebaliknya apabila menurut pertimbangan hakim tidak berhasil dibuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.⁶²

⁶¹ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press, halaman 13.

⁶² Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 145.

Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat, oleh karena itu fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya:

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil;
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.⁶³

Hakim dalam putusannya berkaitan dengan peradilan perdata juga memakai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), B.W itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.⁶⁴

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena

⁶³ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 91.

⁶⁴ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman. 3.

itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶⁵

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶⁶ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶⁷

Secara hukum, Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk dianalisis dari sejarahnya, maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa sudah jelas menjadi milik Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya (Vide SHM No. 3355 tahun 1993). Sebagaimana kronologis objek gugatan yaitu objek gugatan tersebut berupa hutan belantara sekitar tahun 1980, dimana Gubernur Palangkaraya yang bernama Gatot Amri dari dalam pesawat yang sedang melintas dari Bandara Jcilik Riwut melihat ada tulisan diatas atap bangunan yang bertuliskan “Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya”. Selanjutnya beliau datang dan berkunjung ke Pondok Pesantren Al Muhajirin dan mengatakan ada Pondok Pesantren di tengah hutan tanpa ada jalan kecuali jalan setapak. Dan beliau mengatakan asal

⁶⁵ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶⁶ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

⁶⁷ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

usul tanah baik hibah atau wakaf, apakah mungkin ada orang pribadi punya tanah seluas ini dan ternyata semuanya adalah tanah negara.

Kronologis gugatan yang awalnya yang terletak di Bukit Pinang Desa Pahandut, Kecamatan Pahandut Kodya Palangkaraya adalah Hibah dari Kamuk Ranggan (Pihak kesatu) kepada M. Hasan Halil/Tergugat I (Pihak kedua) atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya pada tanggal 11 Juni 1982 (Vide Surat Keterangan Hibah) dengan objek hibah sebidang tanah dengan ukuran Panjang 800 meter dan lebar 700 meter (560.000 meter/56 Hektar) yang bersumber dari tanah adat (tanah negara) atas nama Kamuk Ranggan dengan ukuran Panjang 1 km dan lebar 3 km / 300 hektar (Vide Surat Keterangan Tanah tahun 1959). Kemudian berjalan waktu Departemen Agama Palangkaraya akan membantu dana untuk membangun local Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya dengan saran dari Pihak Departemen Agama diatas tanah milik Pondok Pesantren Al Muhajirin tersebut dibuatkan Sertifikat, sehingga Kamuk Ranggan mengurus hal tersebut dan timbul lah SHM (Wakaf) No. 3355 tahun 1993. Awalnya objek gugatan bersumber dari hibah menjadi SHM (Wakaf).

SHM No. 3355 tahun 1993 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya yang bersumber awalnya dari hibah Kamuk Ranggan kepada M. Hasan Halil (Tergugat I) atas nama Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangkaraya, hal ini tidak adanya kejujuran dari Kamuk Ranggan yang sudah menutupi dan menyembunyikan otentik dari surat keterangan hibah dan surat keterangan tanah pada saat pembuatan sertifikat, sehingga SHM (Wakaf) No. 335 tahun 1993 ada.

Berdasarkan hal tersebut, setelah dilakukan analisis dari sejarah tanah wakaf tersebut, pada dasarnya bukan dialihkan keperentunan lain, melainkan dalam gugatan ini penggugat tidak menjelaskan sejarah awal tanah bisa menjadi objek wakaf. Dengan demikian maka menurut analisis yang dilakukan bahwa putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sangat keliru, sebab hakim tidak melihat permasalahan hukum yang dipersidangkan dari aspek sejarah terjadinya wakaf tanah tersebut.

Wakaf hak atas tanah merupakan wakaf yang berdasarkan jenis hartanya termasuk benda tetap atau benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya, yang diwakafkan adalah hak atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar. Pemberian wakaf terkait tanah juga dapat diwakafkan beserta bangunan, tanaman dan/atau benda lain di atas tanah, dan juga hak milik atas satuan rumah susun. Apabila tanah diwakafkan untuk jangka waktu selamanya, maka harus diadakan pelepasan hak dari pemegang hak. Selain itu hak atas tanah yang diwakafkan juga disyaratkan untuk dikuasai atau dimiliki secara sah oleh wakif, bebas dari sita, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Perihal penggunaan harta benda wakaf dapat ditujukan untuk beberapa kepentingan, yaitu:

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
3. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf berbunyi:

Harta Benda Wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan;
2. Disita;
3. D hibahkan;
4. Dijual;
5. Diwariskan;
6. Ditukar; atau,
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat pengecualian mengenai penukaran harta benda wakaf, apabila digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Berkaitan dengan tanah wakaf yang dialihfungsikan, maka beberapa mazhab ulama ada yang menyatakan boleh, sebagaimana hal tersebut salah satunya yaitu mengalihkan fungsinya untuk jalan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam mazhab Maliki, pertukaran tanah wakaf untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat diperbolehkan karena hal tersebut termasuk dalam kemaslahatan umum. Dengan demikian, tanah wakaf untuk masjid dapat dialihkan untuk jalan akses yang dibutuhkan masyarakat, namun harus ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan bagian tanah yang hendak dijadikan jalan

tersebut. Selain itu, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di antaranya dengan izin dari Menteri Agama atas persetujuan BWI.⁶⁸

Dalam menganalisis Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk mengenai peralihan hak atas tanah wakaf menjadi harta kekayaan yayasan, maka perlu dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan amar putusan tersebut.

Menguji terpenuhinya ketentuan Pasal 17 ayat (1) pada huruf a dan c Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut terkait adanya wakaf maka Majelis Hakim mengetengahkan tentang ketentuan perwakafan di Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan harta dan/atau Harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikatakan bahwa Harta benda Wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, Pasal 16 ayat (1) Harta Benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Tanah yang akan diwakafkan oleh H. Kamuk Ranggan adalah milik sendiri yang mana tanah tersebut diperoleh dari tanah milik Negara sebagaimana tertera pada buku tanah diperihal asal usul tanah; Menimbang bahwa Wakif telah

⁶⁸ Ainunnisa Rezky Asokawati, "Bolehkan Sebagian Tanah Wakaf Mesjid Dialihkan untuk Jalan", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-sebagian-tanah-wakaf-masjid-dialihkan-untuk-jalan--lt5fa14f81482d0>, diakses pada tanggal 26 September 2022, Pukul 10.10 Wib.

mengikrarkan kehendaknya didepan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Khairin Majid, BA pada tanggal 28 Desember 1985 yang disaksikan oleh Drs. H. Jamhuri Khalid dan Moh. Ilyas HN; Menimbang bahwa tujuan wakif Kamuk Ranggan mewakafkan tanah tersebut untuk Pembangunan Pondok Pesantren dan dan Usaha Sosial lainnya tersurat pada ikrar wakaf.

Berdasarkan dari keterangan saksi dipersidangan bahwa sewaktu terjadinya prosesi Wakaf yaitu dari kehendak Wakif mewakafkan tanah Wakaf Sertifikat Nomor 3355 tahun 1985 dimulai dari pendaftaran, terjadinya ikrar wakaf itu semua diketahui oleh Tergugat I, bahkan pada saat pengucapan dan penanda tangan ikrar wakaf Tergugat I hadir menyaksikan prosesi ikrar wakaf, dan pada saat itu Tergugat I tidak menyampaikan keberatan ataupun membantah tentang kepemilikan harta tanah tersebut yang dalam hal ini disebut milik Kamuk Ranggan, sehingga majelis menilai bahwa sikap Tergugat I yang pada waktu terjadinya Ikrar Wakaf dengan objek harta Wakaf adalah Tanah Sertifikat Nomor 3355 tahun 1985 Tergugat tidak mengajukan keberatan atau bantahan didepan Pegawai Pencatat Ikrar Wakaf maka patut diduga Tergugat I telah mengakui secara sempurna bahwa tanah tersebut milik penuh Kamuk Ranggan bukan Tanah yang dihibahkan Kamuk Ranggan kepada Tergugat I.

Berdasarkan dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan bukti surat tersebut diatas didepan persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 1985 Kamuk Ranggan datang Bersama isteri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya untuk mewakafkan tanahnya miliknya seluas 58 Ha;
- b. Bahwa tanah yang akan diwakafkan oleh Wakif adalah tanah seluas 58 Ha belum ada Sertifikat hanya berupa surat adat setempat yang diketahui oleh BPN;
- c. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya waktu itu dijabat oleh H. Khairin Majid B.A, yang juga selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat Berita Acara Ikrar Wakaf;
- d. Bahwa pada saat ikrar wakaf dilaksanakan Tergugat V hadir selaku Nazhir perorangan disaksikan dua orang saksi yaitu Drs. H. Jamhuri Khalid dan Moh.Ilyas HN;
- e. Bahwa waktu proses pengucapan Ikrar wakaf Tergugat I hadir selaku pengurus Pondok Pesantren Almuahjiriin yaitu sekretaris I tidak ada bantahan atau keberatan terhadap proses wakaf yang mana tanah yang diwakafkan diketahui dari milik wakif yang berasal dari tanah adat;
- f. Bahwa tanah wakaf disertifikasi sekitar tahun 1993 atau sebelum terjadinya kerusuhan etnis sekitar tahun 2001, yang memegang sertifikat waktu itu Abdul hadi karimy selaku Nazhir dan Ketua umum Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin, dan saat kerusuhan sertifikat tersebut dibawa dan dikuasai Tergugat I.

Berdasarkan dari fakta hukum yang telah disimpulkan pada pertimbangan diatas bahwa dengan terbukti tanah Sertifikat Nomor 3355 adalah tanah wakaf dari wakif Kamuk Ranggan kepada Nazhir perorangan H. Abdul hadi Karimy dan telah terbukti pula Penggugat adalah Nazhir Pengganti dalam perkara *aquo*, oleh karenanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus diserahkan kepada Penggugat selaku Nazhir Pengganti sehingga Pengadilan menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang menguasai Sertifikat Nomor 3355 tanah hak milik wakaf tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat setelah putusan perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum positif di Indonesia mengatur tentang dialihfungsikan tanah wakaf dimana terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Mekanisme dialihfungsikan tanah wakaf sebagai bentuk perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, sebagaimana Tergugat VI telah melakukan perubahan Hak pada Sertifikat Nomor 3355 Tahun 1993 yang semula pemegang Hak Kamuk ranggan wakif Pesantren Al Muhajirin berubah menjadi pemegang hak Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajrin Palangka Raya, yang seharusnya perubahan yang dilakukan Tergugat VI dikehendaki terlebih dahulu melalui persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Sehingga terpenuhinya lah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW.
3. Analisis putusan Hakim dalam membatalkan dialihfungsikan tanah wakaf terkait pada putusan No.591/Pdt.G/2019/PA.Plk, dimana berdasarkan dari

fakta hukum pada pertimbangan hakim bahwa terbukti dengan jelas perbuatan tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana tanah Sertifikat Nomor 3355 adalah tanah wakaf dari wakif Kamuk Ranggan kepada Nazhir perorangan H. Abdul hadi Karimy dan telah terbukti pula Penggugat adalah Nazhir Pengganti dalam perkara *aquo*, oleh karenanya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus diserahkan kepada Penggugat selaku Nazhir Pengganti.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah Aceh agar segera membentuk Badan Wakaf Indonesia yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif.
2. Diharapkan bagi orang yang hendak dijadikan sebagai Nadzir wakaf yaitu harus orang yang betul-betul mengerti tentang kewajiban nadzir wakaf baik secara Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
3. Diharapkan dalam pengelolaan harta wakaf di setiap Kecamatan atau Kelurahan di Kabupaten Aceh, hendaknya ada badan yang mengawasi dan mengaudit nadzir wakaf agar tidak terjadi penyelewengan dialihfungsikan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Ubaid. 2014. *Wakaf Dari Masa Ke Masa Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Abdurrohman Kasdi. 2017. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Achmad Irwan Hamzani. 2015. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Brebes: Diya Media Group.
- Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Adi Nur Rohman, dkk. 2020. *Hukum Wakaf Indonesia*. Bekasi: Ubharajaya.
- Ahmad Furqon. 2019. *Fiqih dan Manajemen Wakaf Produktif*. Semarang: Southeast Asian Publishing.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sarwat. 2018. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ahmad Sudirman Abass. 2017. *Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrah Berkah Indonesia.
- Ai Nur Bayinah, dkk. 2021. *Perencanaan Wakaf (Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2003. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, halaman.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Fahrurroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Jaharuddin. 2020. *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Khoirul Abrar. 2019. *Fiqih Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press.
- Tasri. 2020. *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Yasniwati, Zefrizal Nurdin dan Misnar Syam. 2019. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

C. Jurnal Ilmial

Haryono, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Telah Diatas Namakan Pihak Ke Ii (Penerima Wakaf) Di Dukuh Ngliyangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No.1, April 2019.

Wildan Mukhalad, “Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)”, *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2, 219-231, 2020.

D. Internet

Ainunnisa Rezky Asokawati, “Bolehkan Sebagian Tanah Wakaf Mesjid Dialihkan untuk Jalan”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-sebagian-tanah-wakaf-masjid-dialihkan-untuk-jalan--lt5fa14f81482d0>, diakses pada tanggal 26 September 2022, Pukul 10.10 Wib.